



Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



Implementasi Program Hunian Hijau Masyarakat dalam Penurunan Luas Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: Kelurahan Gulak Galik, Kelurahan Rajabasa Jaya, dan Kelurahan Gedung Pakuon)

Eva Riana^a, Sri Waluyo^b, Suharno^b

^a CV. SEMAR MESEM gmbh Perum BKP Blok M Nomor 187a Kemiling, Bandar Lampung 35153

^b Program Profesi Insinyur, Universitas Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat artikel:

Diterima 02 Maret 2022

Direvisi 16 Maret 2022

Diterbitkan 24 April 2022

Kata kunci:

Kawasan Kumuh

Hunian Hijau Masyarakat

Program Hunian Hijau Masyarakat (H2M) adalah program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Lampung guna mendukung pemenuhan target RPJMD 2019 – 2024. Salah satu targetnya adalah persentase jumlah kawasan kumuh di Provinsi Lampung yang tertangani yaitu menurunkan luas kawasan kumuh dari 33,80% di tahun 2019 yang sudah tertangani menjadi 46,65% di tahun 2024. Program H2M dilaksanakan sebagai bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian berbasis lingkungan dengan mengedepankan konsep “Kampung Hijau” berorientasi pada ketersediaan infrastruktur lingkungan hunian serta mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dengan program ini diharapkan terdapat peningkatan akses pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman yang produktif, berkelanjutan dan tentu layak huni. Keberadaan Program H2M berperan terhadap Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh untuk berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan sebagai upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kehidupan yang berkelanjutan sesuai dengan indikator kawasan kumuh yaitu kualitas jalan lingkungan, bangunan gedung, ketersediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air, ruang terbuka yang bersifat publik dan pengamanan dari bencana kebakaran. Keberadaan Kota Bandar Lampung sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan Provinsi Lampung juga mengalami permasalahan permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 165/IV.01/HK/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2021, masih terdapat 297,25 Ha kawasan kumuh yang belum tertangani, tersebar di 13 kecamatan dan 30 kelurahan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini, Program H2M telah berhasil menyumbang pengurangan kumuh di Kota Bandar Lampung sebanyak 6,77% dengan sebaran keberhasilan pada Kelurahan Gulak Galik sebesar 0,34%, Kelurahan Rajabasa Jaya sebesar 0,12% dan Kelurahan Gedung Pakuon sebesar 6,31%.

1. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat akan mendambakan kehidupan yang sejahtera sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 yang menjelaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Merujuk pada ayat di atas, pemerintah harus menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat berupa hunian dengan lingkungan yang layak.

Pertambahan jumlah penduduk disertai arus urbanisasi yang tinggi mengakibatkan peningkatan jumlah hunian di daerah perkotaan sedangkan luas wilayah perkotaan tidak bertambah, akibatnya tingginya kepadatan penduduk di perkotaan tidak dapat dihindari. Kondisi ini diperparah dengan dukungan

*Penulis korespondensi.

E-mail: evariana1978@gmail.com (E.Riana).

parasarana dan sarana di lingkungan hunian yang tidak memadai sehingga mendorong timbulnya area permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan kondisi permukiman yang tidak layak untuk dihuni dikarenakan kondisi bangunan, kepadatan bangunan, serta sarana dan prasarana yang tidak teratur dan tidak memenuhi standar. Hal ini ditandai dengan rumah-rumah yang dibangun dengan material seadanya, tidak teratur, kepemilikan yang ilegal, kurangnya kualitas air bersih, saluran air tidak mendukung, sampah yang berserakan dan bertumpuk serta penduduk hidup didalam kondisi kesehatan yang buruk. Semua ini berdampak pada degradasi lahan permukiman yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hunian masyarakat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, baik ditinjau dari segi kesehatan, keindahan dan kenyamanan. (Nursyahbani, 2015)

Program Hunian Hijau Masyarakat (H2M) adalah program yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Lampung guna mendukung pemenuhan target RPJMD 2019 – 2024. Salah satu targetnya adalah persentase jumlah kawasan kumuh di Provinsi Lampung yang tertangani yaitu menurunkan luas kawasan kumuh dari 33,80% di tahun 2019 yang sudah tertangani menjadi 46,65% di tahun 2024. Program H2M dilaksanakan sebagai bentuk pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian berbasis lingkungan dengan mengedepankan konsep “Kampung Hijau” berorientasi pada ketersediaan infrastruktur lingkungan hunian serta mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dengan program ini diharapkan terdapat peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Program H2M mendukung Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pelaku utama penanganan kumuh pada permukiman untuk berkolaborasi dengan para pemangku kebijakan dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan sesuai dengan indikator kawasan kumuh yaitu kualitas jalan lingkungan, bangunan gedung, ketersediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air, ruang terbuka yang bersifat publik dan pengamanan dari bencana kebakaran.

Keberadaan Kota Bandar Lampung sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan Provinsi Lampung tentu tidak terlepas dari permasalahan permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 165/IV.01/HK/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2021, masih terdapat 297,25 Ha kawasan kumuh yang belum tertangani, tersebar di 13 kecamatan dan 30 kelurahan.

Tabel 1. Jumlah Lokasi Kawasan Kumuh di Kota Bandar Lampung

Nama Kelurahan	Luas Kumuh (Ha)
Pesawahan	20,48
Gedung Pakuon	3,00
Gulak Galik	25,71
Srengsem	19,80
Panjang Utara	8,60
Pidada	15,30
Karang Maritim	11,20
Ketapang	5,11
Sawah Lama	4,34
Sawah Brebes	8,11
Kaliawi	18,53
Kelapa Tiga	10,64
Palapa	1,51

Kaliawi Persada	2,12
Campang Raya	3,88
Way Gubak	1,92
Way Laga	14,97
Campang Jaya	1,55
Rajabasa Raya	20,59
Rajabasa Jaya	17,90
Rajabasa Nunyai	8,17
Kangkung	1,68
Bumi Waras	8,00
Bumi Raya	13,09
Sukamenanti Baru	13,09
Sukajawa Baru	3,18
Way Dadi Baru	22,90
Bumi Kedamaian	6,08
Tanjung Agung Raya	1,32
Gunung Sulah	11,90
Total Luas Kumuh	297,25

Sumber: Keputusan Walikota Bandar Lampung tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2021

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Lampung melaksanakan Program H2M di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Gulak Galik, Rajabasa Jaya dan Gedung Pakuon. Dalam pencapaian program penanggulangan kawasan kumuh perkotaan, diharapkan implementasi program H2M dapat berkontribusi dalam pengurangan luas kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung.

B. Rumusan Masalah

Kelurahan Gulak Galik, Rajabasa Jaya dan Gedung Pakuon menyumbang 46,61 Ha atau 28,77% dari total luas kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung. Permasalahan terkait kawasan kumuh di 3 kelurahan ini antara lain:

1. Kondisi jalan lingkungan dalam kondisi yang tidak terawat.
2. Kondisi drainase lingkungan dalam kondisi buruk atau rusak dan tidak memenuhi standar teknis.
3. Kurangnya sarana pengelolaan persampahan.
4. Minimnya instalasi perpipaan air bersih.
5. Minimnya *space* ruang hijau di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program H2M di Kelurahan Gulak Galik, Rajabasa Jaya dan Gedung Pakuon dalam mengurangi luas kawasan kumuh di Kota Bandar Lampung.
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi Program H2M di Kelurahan Gulak Galik, Rajabasa Jaya dan Gedung Pakuon.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kondisi dan permasalahan penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi Program H2M sebagai upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengurangi luas kawasan kumuh khususnya di Kota Bandar Lampung berdasarkan indikator kawasan kumuh.
2. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dari implementasi Program H2M.

2. Tinjauan Pustaka

A. Lokasi Penelitian dan Metode Penelitian

Penelitian terdahulu terkait dengan Implementasi Kebijakan telah dilakukan sebelumnya oleh Meisy B. Lomboan, Joyce J. Rares, Burhanuddin Kiyai (2021) mengenai Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi lebih lanjut dan merinci Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif (Budiyanto, 2020). Dari hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh telah berhasil dilaksanakan walaupun masih terdapat beberapa hambatan dilihat dari faktor kondisi lingkungan yang ada, keterkaitan antar sumber daya organisasi, organisasi serta kemampuan dan karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program.

Penelitian kedua dilakukan oleh Anisa Fitri, Herlina Sakawati, Muh. Nur Yamin tentang Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone sudah berjalan dengan baik berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Merille S. Faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan lahan, pola pikir masyarakat dan sebagian Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang kurang aktif.

B. Kajian Teori

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidak idealan kondisi bangunan, kepadatan bangunan, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana. Penyebab munculnya permukiman kumuh sebagian besar disebabkan bangunan hunian yang tidak layak huni, kurangnya pelayanan dasar seperti sanitasi, persampahan, air bersih, listrik dan pelayanan dasar lainnya, kepadatan bangunan dan penduduk tinggi, lingkungan hidup yang tidak sehat, lokasi permukiman yang rawan, kemiskinan dan eksklusi sosial.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian yang dilakukan sesuai dengan perizinan, standar teknis dan kelaikan fungsi. standar teknis dan kelaikan fungsi tersebut merupakan kriteria permukiman kumuh mencakup:

- a. Kondisi bangunan gedung;
- b. Kondisi jalan lingkungan;
- c. Ketersediaan air minum;
- d. Kondisi drainase lingkungan;
- e. Ketersediaan pengelolaan air limbah;
- f. Ketersediaan pengelolaan persampahan; dan
- g. Keberadaan proteksi kebakaran.

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dilaksanakan juga melalui pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui pendampingan dan pelayanan informasi. Pendampingan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan Kelompok Swadaya Masyarakat dalam melalui pendampingan, penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis, sedangkan pelayanan informasi ditujukan untuk membuka akses informasi bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan permukiman kumuh.

Penetapan lokasi permukiman kumuh didahului proses penyusunan profil yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota

dengan melibatkan peran masyarakat meliputi identifikasi dan penilaian lokasi terhadap kondisi kekumuhan, legalitas tanah dan pertimbangan lain. Penilaian lokasi berdasarkan aspek kekumuhan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. kumuh ringan;
- b. kumuh sedang; dan
- c. kumuh berat.

Dalam upaya peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang berbudaya, manusiawi, berkeadilan, dan ekonomis berdasarkan hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah. Pola penanganan yang dapat dilakukan meliputi pemugaran, peremajaan, atau permukiman kembali dengan ketentuan:

- a. keberadaan lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Peremajaan;
- b. keberadaan lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Permukiman Kembali;
- c. keberadaan lokasi yang memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemugaran; dan
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, pola penanganan yang dilakukan yaitu Pemukiman Kembali.

3. Metode Penelitian

A. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan survei data sekunder (Martinus, 2020). Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan survei (Rohmalia, 2021) di wilayah studi yaitu di Kelurahan Gulak Galik, Rajabasa Jaya dan Gedung Pakuon. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui data penelitian maupun dokumen resmi yang dipublikasikan secara luas maupun terbatas.

B. Metode Analisis

Analisis deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk mengetahui gambaran (Zulmiftahul, 2020), keadaan suatu hal dengan cara mendeskripsikannya berdasarkan fakta yang ada. Metode penelitian deskriptif menurut Sugiyono (2018: 86) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

4. Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas tentang hasil survei yang dilakukan di Kelurahan Gulak Galik, Rajabasa Jaya dan Gedung Pakuon. Berikut adalah penjabaran hasil survei di 3 kelurahan tersebut.

A. Kelurahan Gulak Galik

Luas wilayah Kelurahan Gulak Galik adalah 72,42 Ha dengan luas permukiman kumuh sebesar 25,71 Ha. Penentuan prioritas kawasan permukiman kumuh dilakukan dengan memberikan penilaian terhadap indikator kawasan kumuh. Berikut disampaikan data perhitungan kumuh Kelurahan Gulak Galik.

Tabel 2. Perhitungan Tingkat Kekumuhan Awal Kelurahan Gulak Galik

Provinsi	: LAMPUNG	Luas SK	25,71	Ha
Kab/Kota	: BANDAR LAMPUNG	Luas Verifikasi	25,71	Ha
Kecamatan	: TELUK BETUNG UTARA	Jumlah Bangunan	889	Unit
Kawasan	: GULAK GALIK	Jumlah Penduduk	3.982	Pend
		Jumlah Bangunan	889	Unit

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (KAWASAH)			
		HASIL	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakhadiran Bangunan	495,00	Unit	55,68%	3
	b. Repletan Bangunan	-	Ha	0,00%	0
	c. Ketidakhadiran dengan Piring Teknis Bangunan	228,00	Unit	25,66%	1
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				28,81%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Paving Jalan Lingkungan	2.008,00	Meter	27,77%	1
	b. Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	3.122,00	Meter	42,58%	1
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				35,17%	
3. Kondisi Persediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	273,00	KK	46,11%	1
	b. Tidak terpenuhinya kebutuhan Air Minum	315,00	KK	41,41%	1
Rata-rata Kondisi Persediaan Air Minum				43,76%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakhadiran Mengalirnya Limbah Cair	2,00	Ha	10,10%	0
	b. Ketidakhadiran Drainase	1.351,00	Meter	33,61%	1
	c. Kualitas Kontrol Drainase	1.553,00	Meter	35,67%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				26,39%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	89,00	KK	11,00%	0
	b. Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan Peraturan Teknis	246,00	KK	30,41%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Air Limbah				20,70%	
6. Kondisi Pengelolaan Peningkapan	a. Prasana dan Sarana Peningkapan Tidak Sesuai dengan peraturan Teknis	889,00	KK	100,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Peningkapan yang tidak sesuai Standar Teknis	405,00	KK	45,61%	1
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Peningkapan				72,81%	
7. Kondisi Protokol Kebakaran	a. Ketidakhadiran Prasana Protokol Kebakaran	534,00	Unit	60,00%	3
	b. Ketidakhadiran Sarana Protokol Kebakaran	889,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata Kondisi Protokol Kebakaran				80,00%	
		TOTAL NILAI		25	
		TINGKAT KECUMAHAN		KURANG BAIK	
		RAJAI KECUMAHAN SEKTORAL		43,46%	
		KONTRIBUSI PENANGANAN		0,34%	

Sumber : Berita Acara Perhitungan Luas Kawasan Kumuh Kelurahan Gulak Galik

Berdasarkan data numerik tingkat kekumuhan, Kelurahan Gulak Galik berada pada level kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 43,46%. Intervensi program H2M yang telah disepakati oleh masyarakat pada Kelurahan Gulak Galik yaitu pembangunan jalan paving blok 150 m pembuatan hidroponik, pembuatan area pergola tanaman, serta pembangunan gapura 1 unit dan pembuatan bak tanaman. Merujuk indikator kumuh yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, hanya pekerjaan paving blok yang dapat di hitung sebagai salah satu variabel pengurangan kumuh.

Tabel 3. Perhitungan Tingkat Kekumuhan Akhir Kelurahan Gulak Galik

Dari perhitungan, diperoleh hasil bahwa pekerjaan paving blok sepanjang 150 meter dapat mengurangi kekumuhan terhadap aspek kondisi jalan lingkungan pada kriteria kualitas permukaan jalan lingkungan sebesar 2,09%. Sedangkan perhitungan kontribusi penanganan berhasil mengurangi kumuh pada Kelurahan Gulak Galik sebesar 0,34%

B. Kelurahan Rajabasa Jaya

Potensi kawasan kumuh masih ada bila tidak dicegah dari sekarang, khususnya untuk lingkungan permukiman penduduk. Berdasarkan SK walikota Bandar Lampung, luas permukiman kumuh Kelurahan Rajabasa Jaya seluas 17,90 Ha.

Tabel 4. Perhitungan Tingkat Kekumuhan Awal Kelurahan Rajabasa Jaya

Provinsi	LAMPUNG	Luas SK	27,80 Ha
Kab/Kota	BANDAR LAMPUNG	Luas Wilayah	27,80 Ha
Kecamatan	RAJABASA	Jumlah Bangunan	936 Unit
Kawasa	RAJABASA JAYA	Jumlah Perumahan	4.065 Unit
		Jumlah Bangunan	985 Unit

Kategori	Kriteria	BONDI AWAL (Awal/2019)		Nilai	
		NUMERIK	SATUAN PROSEN (%)		
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Tidak dalam keadaan Bangunan	23,00	2,35%	D	
	b. Tidak dalam keadaan Bangunan	—	0,00%	D	
	c. Tidak dalam keadaan dengan Pengecekan Bangunan	360,00	36,75%	D	
Rata-rata BonDI Bangunan Gedung				0,00%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	11.290,30	Meter	40,74%	1
	b. Kualitas Perumahan Jalan Lingkungan	5.295,30	Meter	35,94%	D
Rata-rata BonDI Jalan Lingkungan				20,37%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Area Air Minum	409,00	KK	41,62%	3
	b. Tidak terdapat Anya Pembuangan Air Minum	477,00	KK	48,38%	1
Rata-rata BonDI Penyediaan Air Minum				48,02%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Tidak dalam keadaan Mengalir dan Lingkungan B2	8,50	Ha	3,78%	D
	b. Tidak dalam keadaan Drainase	23.000,00	Meter	81,93%	5
	c. Kualitas Kanalisasi Drainase	90,00	Meter	1,94%	D
Rata-rata BonDI Drainase Lingkungan				27,59%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar/Selesai	30,30	KK	1,02%	D
	b. Peralatan dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Peraturan Teknis	81,30	KK	2,32%	D
Rata-rata BonDI Pengelolaan Air Limbah				0,00%	
6. Kondisi Pengelolaan Pemukiman	a. Peralatan dan Sarana Pemukiman tidak sesuai dengan peraturan teknis	98,00	KK	18,00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Pemukiman yang tidak sesuai Standar Teknis	502,00	KK	94,32%	5
Rata-rata BonDI Pemukiman				82,08%	
7. Kondisi Praktek Kebersihan	a. Tidak dalam keadaan Praktek Kebersihan	90,00	Unit	100,00%	5
	b. Tidak dalam keadaan Sarana Praktek Kebersihan	78,00	Unit	100,00%	5
Rata-rata BonDI Praktek Kebersihan				100,00%	

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN		TOTAL NILAI	26
60-80	KUMUH BERAT	TINGKAT KECUMUHAN	KUMUH RINGAN
38-59	KUMUH SEDANG	PATAS KECUMUHAN	59,78%
16-37	KUMUH RINGAN	KONTRIBUSI PERANGKUN	0,00%
< 16	DINYATAKAN TIDAK KUMUH		

Sumber : Berita Acara Perhitungan Luas Kawasan Kumuh Kelurahan Rajabasa Jaya

Berdasarkan perhitungan tingkat kekumuhan, Kelurahan Rajabasa Jaya berada pada level kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 39,78%. Intervensi program H2M yang telah disepakati oleh masyarakat pada Kelurahan Rajabasa Jaya yaitu pembangunan drainase 25 m, pembangunan jalan paving blok dan rabat beton 163 m, pembangunan bangunan bank sampah, pembangunan area taman bermain dan area senam, dan pembangunan sarana apotik hidup. Merujuk indikator kumuh,

hanya pekerjaan pembangunan jalan rabat dan jalan paving blok serta pembangunan drainase yang dapat dihitung sebagai variabel pengurangan kumuh.

Tabel 5. Perhitungan Tingkat Kekumuhan Akhir Kelurahan Rajabasa Jaya

PERHITUNGAN TINGKAT KECUMUHAN AWAL/PERHITUNGAN OUTCOME PERHITUNGAN BULATAS

Provinsi	LAMPUNG	Luas SK	27,80 Ha
Kab/Kota	BANDAR LAMPUNG	Luas Wilayah	27,80 Ha
Kecamatan	RAJABASA	Jumlah Bangunan	936 Unit
Kawasa	RAJABASA JAYA	Jumlah Perumahan	4.065 Unit
		Jumlah Bangunan	985 Unit

Kategori	Kriteria	BONDI AWAL (Awal/2019)		BONDI AKHIR (Akhir/2020)		Nilai
		NUMERIK	SATUAN PROSEN (%)	NUMERIK	SATUAN PROSEN (%)	
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Tidak dalam keadaan Bangunan	23,00	2,35%	0	0,00%	D
	b. Tidak dalam keadaan Bangunan	—	0,00%	0	0,00%	D
	c. Tidak dalam keadaan dengan Pengecekan Bangunan	360,00	36,75%	0	0,00%	D
Rata-rata BonDI Bangunan Gedung				0,00%		
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	11.290,30	Meter	40,74%	1	1
	b. Kualitas Perumahan Jalan Lingkungan	5.295,30	Meter	35,94%	D	D
Rata-rata BonDI Jalan Lingkungan				0,1%		
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Area Air Minum	409,00	KK	41,62%	3	3
	b. Tidak terdapat Anya Pembuangan Air Minum	477,00	KK	48,38%	1	1
Rata-rata BonDI Penyediaan Air Minum				0,1%		
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Tidak dalam keadaan Mengalir dan Lingkungan B2	8,50	Ha	3,78%	D	D
	b. Tidak dalam keadaan Drainase	23.000,00	Meter	81,93%	5	5
	c. Kualitas Kanalisasi Drainase	90,00	Meter	1,94%	D	D
Rata-rata BonDI Drainase Lingkungan				0,1%		
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar/Selesai	30,30	KK	1,02%	D	D
	b. Peralatan dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Peraturan Teknis	81,30	KK	2,32%	D	D
Rata-rata BonDI Pengelolaan Air Limbah				0,00%		
6. Kondisi Pengelolaan Pemukiman	a. Peralatan dan Sarana Pemukiman tidak sesuai dengan peraturan teknis	98,00	KK	18,00%	5	5
	b. Sistem Pengelolaan Pemukiman yang tidak sesuai Standar Teknis	502,00	KK	94,32%	5	5
Rata-rata BonDI Pemukiman				0,12%		
7. Kondisi Praktek Kebersihan	a. Tidak dalam keadaan Praktek Kebersihan	90,00	Unit	100,00%	5	5
	b. Tidak dalam keadaan Sarana Praktek Kebersihan	78,00	Unit	100,00%	5	5
Rata-rata BonDI Praktek Kebersihan				100,00%		

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN		TOTAL NILAI	26
60-80	KUMUH BERAT	TINGKAT KECUMUHAN	KUMUH RINGAN
38-59	KUMUH SEDANG	PATAS KECUMUHAN	59,78%
16-37	KUMUH RINGAN	KONTRIBUSI PERANGKUN	0,00%
< 16	DINYATAKAN TIDAK KUMUH		

Hasil perhitungan kriteria kumuh, bahwa pekerjaan paving blok dan rabat beton sepanjang 163 meter dapat mengurangi kekumuhan terhadap aspek kondisi jalan lingkungan pada kriteria cakupan pelayanan jalan lingkungan sebesar 0,59%. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan drainase sepanjang 25 meter berhasil mengurangi kekumuhan terhadap aspek kondisi drainase lingkungan pada kriteria ketersediaan drainase sebesar 0,1%. Sehingga kontribusi Program H2M terhadap penanganan kumuh di Kelurahan Rajabasa Jaya berhasil mengurangi 0,12%.

C. Kelurahan Gedung Pakuon

Potensi kawasan kumuh masih ada bila tidak dicegah dari sekarang, khususnya untuk lingkungan permukiman penduduk. Berdasarkan SK Walikota Bandar Lampung, luas permukiman kumuh Kelurahan Rajabasa Jaya seluas 3,00 Ha.

Tabel 6.Perhitungan Tingkat Kekumuhan Awal Kelurahan Gedung Pakuon

ASPEK	KRITERIA	FORMULA	PEROLEHAN	PERSENTASE
1. Ketersediaan Air Minum (KAM)	a. Jumlah rumah yang terlayani	$\frac{11.000}{14.000}$	78,57%	0
	b. Instalasi lingkungan	$\frac{0}{100}$	0%	0
	c. Pemeliharaan instalasi lingkungan yang terlayani	$\frac{0}{100}$	0%	0
Subtotal KAM				
2. Ketersediaan Drainase (KDR)				
a. Ketersediaan drainase di lingkungan	$\frac{400}{100}$	400%	0	0
b. Kualitas drainase di lingkungan	$\frac{0}{100}$	0%	0	0
Subtotal KDR				
3. Ketersediaan Bakteri (KBA)				
a. Jumlah bakteri yang terlayani	$\frac{100}{100}$	100%	0	0
b. Kualitas bakteri yang terlayani	$\frac{0}{100}$	0%	0	0
Subtotal KBA				
4. Ketersediaan Drainase (KDR)				
a. Ketersediaan drainase lingkungan	$\frac{0}{100}$	0%	0	0
b. Kualitas drainase lingkungan	$\frac{0}{100}$	0%	0	0
Subtotal KDR				
5. Ketersediaan Air Minum (KAM)				
a. Jumlah rumah yang terlayani	$\frac{10.000}{14.000}$	71,43%	0	0
b. Instalasi lingkungan	$\frac{0}{100}$	0%	0	0
c. Pemeliharaan instalasi lingkungan yang terlayani	$\frac{0}{100}$	0%	0	0
Subtotal KAM				
6. Ketersediaan Drainase (KDR)				
a. Ketersediaan drainase lingkungan	$\frac{0}{100}$	0%	0	0
b. Kualitas drainase lingkungan	$\frac{0}{100}$	0%	0	0
Subtotal KDR				
Subtotal Perhitungan				
KADAN ANGGARAN NILAI TINGKAT KEBERHASILAN			TOTAL NILAI	37
00-00 : KUMUH BERTAMBAH			PERSENTASE	0,00%
00-01 : KUMUH SEDIKIT			KADAN PERSENTASE	0,00%
10-12 : KUMUH RENDAH			PERSENTASE	0,00%
10-10 : DINYATAKAN TIDAK KUMUH			PERSENTASE	0,00%

Sumber : Berita Acara Perhitungan Luas Kawasan Kumuh Kelurahan Gedung Pakuon

Berdasarkan data numerik tingkat kekumuhan, Kelurahan Gedung Pakuon berada pada level kumuh ringan dengan rata-rata kekumuhan sektoral 32,08%. Intervensi program H2M yang telah disepakati oleh masyarakat pada Kelurahan Gedung Pakuon yaitu pembangunan penutup drainase 35 m, instalasi perpipaan dan bak penampung air bersih 1 unit, dan pembangunan area taman. Merujuk indikator kumuh, hanya pekerjaan pembangunan bak penampungan air dan pembangunan drainase lingkungan yang dapat di hitung sebagai variabel pengurangan kumuh.

Tabel 7 Perhitungan Tingkat Kekumuhan Akhir Kelurahan Gedung Pakuon

Dari perhitungan di lapangan, diperoleh hasil bahwa pekerjaan pembangunan bak penampungan air untuk 25 Kepala Keluarga dapat mengurangi kekumuhan terhadap aspek kondisi penyediaan air minum pada kriteria tidak terpenuhinya kebutuhan air minum sebesar 17,48%. Sedangkan untuk pekerjaan pembangunan drainase lingkungan sepanjang 35 meter berhasil mengurangi kekumuhan terhadap aspek kondisi drainase lingkungan pada kriteria kualitas konstruksi drainase sebesar 3,72%. Sehingga kontribusi Program H2M terhadap penanganan kumuh di Kelurahan Gedung Pakuon berhasil mengurangi 6,31%.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran diatas, kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Program H2M telah berhasil menyumbang pengurangan kumuh di Kota Bandar Lampung sebanyak 6,77% dengan sebaran keberhasilan pada Kelurahan Gulak Galik sebesar 0,34%, Kelurahan Rajabasa Jaya sebesar 0,12% dan Kelurahan Gedung Pakuon sebesar 6,31%
2. Faktor yang menyebabkan Program H2M ini tidak maksimal dalam mengurangi kumuh sektoral berdasarkan indikator PUPR karena program ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kumuh sektoral, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian sekitar, melakukan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat pada lokasi intervensi, yang tidak termasuk pada indikator pengurangan kumuh dari Kementerian PUPR. Adapun hal yang mendukung keberhasilan Program H2M ini adalah adanya dukungan penuh dari aparat kelurahan setempat, kelompok wanita tani serta adanya pendampingan dari Penyuluh Pertanian Lapangan dan swadaya masyarakat di lokasi tersebut.

Daftar Pustaka

Badan Perencana Pembangunan Daerah. 2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2019-2024. Bandar Lampung.

- Budiyanto, Deny ; Septiana, Trisyia; Batubara, Mona Arif (2020) Pemanfaatan Analisis Spasial Untuk Pemetaan Risiko Bencana Alam Tsunami Menggunakan Pengolahan Data Spasial Sistem Informasi Geografis, Jurnal Klik 7 (2). Pp. 210-218. Issn: 2406-7857
- Martinus and Suudi, Ahmad and Putra, Rahmat Dendi and Muhammad, Meizano Ardhi (2020) Pengembangan Wahana Ukur Kecepatan Arus Aliran Sungai. Barometer, 5 (1). Pp. 220-223. Issn: 1979-889x
- R. Nursyahbani, and B. Pigawati, "Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh Di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)," Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota), vol. 4, no. 2, pp. 267-281, May. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2021. 2021. Bandar Lampung
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.
- Rohmalia, N., Nama, G. F., & Purwasih, N. (2021). Dashboard Monitoring Atmospheric Corrosion Sensor in Material Metal Using Laravel Framework. *Journal of Engineering and Scientific Research*, 3(1), 1-6.
- Zulmiftahul, Huda and Khairudin, Khairudin and Lukmanul, Hakim and Zebua, Osea (2020) Pelatihan Instalasi Sistem Plts Bagi Siswa-Siswi Di Smk 2 Mei Bandar Lampung. Prosiding Senapati Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Teknologi Dan Inovasi, 2. Pp. 285-288. Issn: 2685-0427